



Peserta DTKS Dapat Akses Santunan Kematian

YOGYA (KR) - Program santunan kematian dari Pemkot Yogya saat ini tidak hanya diberikan kepada warga miskin yang masuk dalam data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) saja tetapi juga untuk warga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KSJPS merupakan pendataan yang dilakukan secara mandiri oleh Pemkot Yogya untuk berbagai kebijakan afirmatif. Sedangkan DTKS selama ini menjadi data induk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. "Untuk tahun ini, santunan kematian juga dapat diakses oleh warga miskin yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan syarat-syarat tertentu," jelas Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Supriyanto, Jumat (8/4).

Menurutnya, perluasan penerima program santunan kematian tersebut perlu dilakukan dalam rangka masa transisi menuju satu data Indonesia atau data tunggal. Sejumlah syarat yang ditetapkan bagi warga DTKS untuk bisa mengakses santunan kematian tersebut di antaranya adalah mendiang memiliki pekerjaan selain ASN, TNI/Polri, mendiang adalah penduduk Kota Yogya dan berdomisili di Yogyakarta.

Selain itu, mendiang yang layak menerima bantuan paling sedikit memenuhi enam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Syarat tersebut juga ditujukan dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan. ASN, TNI/Polri dilarang menerima bantuan, dan benar-benar seleksi terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk.

Supriyanto, menjelaskan pengajuan santunan kematian dapat dilakukan dengan datang langsung ke loket pengu-

rusan bantuan tersebut dengan melengkapi seluruh syarat yang dibutuhkan secara benar. Nilai santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris pada tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp 3 juta per orang.

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya mengalokasikan bantuan santunan kematian untuk sekitar 1.000 permohonan atau Rp 3 miliar. "Alokasi anggaran pada tahun ini dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun sebelumnya. Kami siapkan untuk 1.000 permohonan," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005